



## Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi

Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pendaftaran perkara gugatan biasa secara elektronik

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas Gugatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Gugatan melalui e-Court;
2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan validasi panjar biaya perkara;
3. Memberi nomor perkara pada SIPP dan Register Induk;
4. Menginput data perkara pada SIPP;

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perkara teregistrasi

## Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :  
(<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560>);
4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI : (<https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id>);
5. Melalui aplikasi SIWAS : (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>);
6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR : (<https://lapor.go.id/>);
7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng : (<https://pn-bantaeng.go.id/>);
8. Melalui e-mail : ([pn.bantaeng@gmail.com](mailto:pn.bantaeng@gmail.com))